

## **Seksi Distribusi Perdagangan**

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.**
- (2) Kepala Seksi Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *e-Commerce* lingkup distribusi perdagangan.**
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:**
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup distribusi perdagangan;**
  - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup distribusi perdagangan;**
  - c. pelaksanaan kebijakan lingkup distribusi perdagangan;**
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup distribusi perdagangan;**
  - e. pelaksanaan administrasi lingkup distribusi perdagangan; dan**
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.**
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut:**
  - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup distribusi perdagangan;**
  - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup distribusi perdagangan;**
  - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
  - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;**
  - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup distribusi perdagangan;**
  - f. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup distribusi perdagangan;**
  - g. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup distribusi perdagangan;**

- h. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan kebijakan lingkup distribusi perdagangan;**
- i. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha distribusi perdagangan;**
- j. melaksanakan peningkatan kelancaran distribusi perdagangan;**
- k. melaksanakan pendataan dan menginventarisasi pengaduan lingkup distribusi perdagangan;**
- l. melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi pada distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui system elektronik dan informasi perdagangan;**
- m. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, informasi dan publikasi lingkup distribusi perdagangan;**
- n. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan distribusi perdagangan;**
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;**
- p. melaksanakan program dan kegiatan lingkup distribusi perdagangan;**
- q. melaksanakan fasilitasi pembinaan lingkup distribusi perdagangan;**
- r. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup distribusi perdagangan;**
- s. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf naskah dinas;**
- t. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup distribusi perdagangan;**
- u. melaksanakan pengawasan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida;**
- v. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;**
- w. melaksanakan distribusi minuman beralkohol, barang yang diatur tataniaganya, barang dalam pengawasan lainnya serta barang tertentu dan barang yang dilarang beredar;**
- x. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup distribusi perdagangan;**
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup distribusi perdagangan; dan**
- z. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

## **Seksi Pengadaan dan Penyaluran**

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.**
- (2) Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *e-Commerce* lingkup pengadaan dan penyaluran barang.**
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai fungsi:**
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - e. pelaksanaan administrasi lingkup pengadaan dan penyaluran; dan**
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.**
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran adalah sebagai berikut:**
  - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
  - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;**
  - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup distribusi perdagangan;**
  - f. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengadaan dan penyaluran;**
  - g. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengadaan dan penyaluran;**

- h. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- i. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan kebijakan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- j. melaksanakan pendataan dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- k. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, informasi dan publikasi lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- l. melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan penyaluran/operasi pasar barang kebutuhan dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan, baik yang bersubsidi maupun tidak;**
- m. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- n. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting, baik secara rutin maupun pada waktu-waktu tertentu;**
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang/terkait dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- p. melaksanakan program dan kegiatan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- q. melaksanakan fasilitasi pembinaan lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- r. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup pengadaan dan penyaluran;**
- s. melaksanakan pengoordinasian dan perumusan dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan dan barang penting;**
- t. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;**
- u. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf naskah dinas;**
- v. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup pengadaan dan penyaluran;**
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup distribusi perdagangan; dan**
- x. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

## **Seksi Pengembangan *e-Commerce***

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pengembangan *e-Commerce* dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.**
- (2) Kepala Seksi Pengembangan *e-Commerce* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *e-Commerce* lingkup pengembangan *e-Commerce*.**
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan *e-Commerce* mempunyai fungsi:**
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
  - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
  - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
  - e. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan *e-Commerce*; dan**
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya**
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan *e-Commerce* adalah sebagai berikut:**
  - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
  - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
  - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**

- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- f. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- g. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- h. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- i. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan kebijakan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- j. melaksanakan pendataan dan menginventarisasi pengaduan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- k. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- l. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;**
- n. melaksanakan program dan kegiatan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf**

**naskah dinas;**

- r. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- s. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengembangan *e-Commerce*;**
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan *e-Commerce*; dan**
- u. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**